**BAWASLU**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN PINRANG**
Jalan Bintang No.75 Kab.Pinrang
E-Mail- panwaspinrang2017@gmail.com

Pinrang, 27 Maret 2019

Nomor : 105/SN-14/PM.00.02/3/2019
Sifat : Biasa
Lamp :
Perihal : Penyampaian

Kepada Yth :
**Ketua KPU Pinrang**
Di,-
Tempat

Dengan Hormat ,

Dasar Hukum:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Sebagaimana dasar hukum diatas bahwa untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu Bawaslu Kabupaten Pinrang melakukan pemetaan terhadap potensi kerawanan yang muncul di TPS sehingga menghimbau kepada KPU Pinrang agar penentuan titik TPS tidak berada didekat posko/rumah tim sukses pasangan calon agar terciptanya Pemilu yang aman, damai dan sejuk di Kabupaten Pinrang.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terimakasih.

**KETUA**

**RUSLAN WADUD, SH., MH**

Tembusan :
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar*
2. *Arsip.*